

KEWENANGAN LEMBAGA KEARSIPAN PROPINSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009

Oleh Rusidi*

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 organisasi kearsipan terdiri dari unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Unit kearsipan berada disetiap instansi pencipta. Sedangkan lembaga kearsipan harus dibentuk oleh dan berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan perguruan tinggi negeri. Lembaga kearsipan di pemerintah pusat bernama Arsip Nasional Republik Indonesia, lembaga kearsipan ditingkat provinsi bernama Badan Arsip Daerah atau Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah atau nama lain sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Begitu pula dengan lembaga kearsipan daerah yang berada ditingkat kabupaten/kota, nama lembaganya berbeda-beda antara kabupaten yang satu dengan yang lain sekalipun masih dalam satu provinsi. Seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, yang terdiri dari 4 kabupaten dan satu kotamadya. Nama lembaga kearsipan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bernama Kantor Arsip Daerah Kabupaten Sleman. Lembaga kearsipan di Kabupaten Gunung Kidul bernama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan lembaga kearsipan di Kabupaten Bantul bernama Kantor Arsip Daerah Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Kulon Progo bernama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah kabupaten Kulon Progo. Kemudian di Kotamadya Yogyakarta bernama Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Yogyakarta.

Perbedaan nama lembaga kearsipan baik ditingkat provinsi, kabupaten maupun kota suatu yang lumrah dan tidak menjadi masalah karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Namun yang penting tanggungjawab, kewajiban,

tugas, dan kewenangan lembaga tersebut sama di seluruh Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sedangkan yang membedakan hanyalah jangkauan atau ruang lingkup wilayah pekerjaan yang ditentukan oleh besar dan kecilnya daerah provinsi, kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam tulisan ini diuraikan tentang kewenangan lembaga kearsipan tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

B. PENGERTIAN

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan provinsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan arsip daerah provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi.

Dengan demikian apapun nama lembaga kearsipan tersebut, apakah digabung dengan instansi lain seperti misalnya digabung dengan bidang/badan perpustakaan atau bidang data dan elektronik atau bidang lain, selama lembaga tersebut membidangi dan jalankan tugas dan fungsi masalah kearsipan maka tetap disebut sebagai lembaga kearsipan.

C. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Penyelenggaraan kearsipan di tingkat provinsi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi.

Beberapa tujuan dari penyelenggaraan kearsipan dimaksud adalah sebagai berikut, :

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik,

- organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
 3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
 4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.
 5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu
 6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
 7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jatidiri bangsa,
 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya

Sedangkan azas penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum
2. Keautentikan dan keterpercayaan
3. Keutuhan
4. Asal usul (*principle of provenance*)
5. Aturan asli (*principle of original order*)
6. Keamanan dan keselamatan
7. Keprofesionalan
8. Keresponsifan
9. Keantisipatifan
10. Kepartisipatifan
11. Akuntabilitas

12. Kemanfaatan
13. Aksesibilitas
14. Kepentingan umum

Selanjutnya ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan dimaksud meliputi kegiatan yang dilakukan oleh :

1. lembaga negara,
2. Pemerintahan daerah,
3. Lembaga pendidikan,
4. Perusahaan,
5. Organisasi politik,
6. Organisasi kemasyarakatan,
7. Perseorangan,
8. Lembaga kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan meliputi seluruh penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kebijakan kearsipan meliputi :

1. Pembinaan
2. Pengelolaan arsip
3. Pembinaan SKN, pembangunan SIKN, dan pembentukan JIKN
4. Organisasi
5. Pengembangan sumber daya manusia
6. Prasarana dan sarana
7. Pelindungan dan penyelamatan arsip
8. Sosialisasi

9. Kearsipan
10. Kerjasama
11. Pendanaan.

D. KEWAJIBAN, DAN TUGAS LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI

Penyelenggaraan kearsipan di tingkat provinsi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan dimaksud maka lembaga Kearsipan provinsi berkewajiban :

1. Melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi
 - b. Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota
 - c. Perusahaan
 - d. Organisasi politik
 - e. Organisasi masyarakat
 - f. Perseorangan
2. Menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, pelayanan publik dgn memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip berdasarkan sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip
3. (habis).....

Selain kewajiban tersebut lembaga kearsipan provinsi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi

2. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi. Pencipta arsip yaitu pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
3. Pembinaan kearsipan terhadap arsip daerah/lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, yaitu satuan kerja perangkat daerah yg melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintahan daerah kab/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota

Selain kewajiban dan tugas tersebut di atas lembaga kearsipan provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan pencipta arsip dan berkoordinasi dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
2. Penyelamatan arsip dari satuan kerja perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan
3. Menggiatkan sosialisasi kearsipan guna mewujudkan masyarakat sadar arsip yang ditujukan kepada ; lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, melalui kegiatan :
 - a. pendidikan,
 - b. pelatihan,
 - c. bimbingan,
 - d. penyuluhan serta
 - e. melalui penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan informasi
4. Menyediakan layanan informasi arsip, konsultasi dan bimbingan bagi pengelolaan arsip masyarakat

5. Melaksanakan akuisisi arsip statis, dan membuat daftar pencarian arsip (DPA) dan mengumumkan kepada publik
6. Menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 tahun yang dinyatakan tertutup dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Menetapkan arsip statis menjadi arsip tertutup dan melaporkan ke DPRD dengan berkoordinasi dengan pencipta arsip sebelumnya.
8. Membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain
9. Melakukan autentikasi arsip statis hasil alih media dengan dukungan pembuktian dan berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi

Dalam melaksanakan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, dan sosialisasi kearsipan tersebut di atas, pemerintah daerah dalam hal ini lembaga kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat.

E. PENUTUP

Keberadaan lembaga kearsipan daerah di tingkat provinsi adalah suatu keharusan karena tanpa keberadaan lembaga tersebut dapat dipastikan penyelenggaraan kearsipan tidak dapat terlaksana dengan baik. Apabila hal ini terjadi maka dikhawatirkan bukti-bukti kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta rekaman peristiwa/kejadian-kejadian penting yang pernah terjadi tidak terdokumensi sehingga generasi akan kehilangan informasi, jatidari, dan memori tentang berbagai hal yang pernah terjadi dan dialami.

Keberadaan lembaga kearsipan saja tidak cukup apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia, dana, serta dukungan dari berbagai unsur yang terkait mengingat kewenangan, tugas dan fungsi lembaga

kearsipan yang sangat besar. Bukan hanya sebagai lembaga pembina, pengelola, tetapi juga pelayan masyarakat, dan penyelamat rekaman informasi, dan bukti-bukti otentik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bukti kinerja pemerintahan, serta rekaman berbagai peristiwa. oleh karena itu dukungan dan perhatian dari berbagai pihak sangat diperlukan.

*Penulis adalah Arsiparis Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, Tim Penyusun Jadwal Retensi Arsip Pemda DIY, dan Pemda Kabupaten/Kota di DIY

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009